

PANELIS-DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
2024

Kpt 420 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 420 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024 dan untuk melaksanakan ketentuan pada BAB II huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 13 THN 2024; Kpt KPU No. 1363 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2024.